



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

RITA DELIANA SILALAHI, tempat / tanggal lahir : Medan / 9 Mei 1985,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kenteng
RT.003 RW.005 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Agomulyo,
Kota Salatiga, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 9 November 2023, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Slt;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 2 November 2023 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Slt, dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 10.000,00
PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id